



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel dan Palestina

Lewiandy¹, Alessandro Christian Max²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: lewiandy@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: muhammadchristian11@gmail.com

Corresponding Author: lewiandy@fh.untar.ac.id

Abstract: *All human beings have human rights not because of a gift given to them, but a gift given by the Creator to every human being. Any human being does not have the right to deprive each other of their rights, if this happens then that person will also be called a human rights violator. As is happening now, Israel's human rights violations against Palestinians are a taking away of other people's rights, especially the right to live and live in safety. Even though there is international law that protects cases of human rights violations, ironically humanitarian tragedies still occur. The results of this research found that attacks carried out by the Israeli army had destroyed many residences, places of worship and other public facilities in Palestine. Most countries in all other parts of the world, especially countries with predominantly Muslim populations, strongly condemn all forms of actions committed by the Israeli army against Palestine. Israel is also stated to have violated human rights, this has been going on for a long time and continuously until now, which is happening to Palestinians.*

Keyword: *Human Rights, Israel, Palestine*

Abstrak: Seluruh umat manusia memiliki hak asasi manusia bukan disebabkan karena hadiah yang diberikan kepadanya, melainkan sebuah anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada setiap umat manusia. Manusia manapun tidak berhak untuk saling merampas hak satu sama lain, apabila hal tersebut terjadi maka orang tersebut akan disebut juga sebagai pelanggar hak asasi manusia. Seperti yang terjadi sekarang ini, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan suatu pengambilan hak orang lain, terutama hak untuk hidup dan hidup aman. Meskipun ada hukum internasional yang melindungi kasus pelanggaran hak asasi manusia, namun ironisnya tragedi kemanusiaan masih terjadi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa serangan yang dilakukan oleh tantara Israel sudah menghancurkan banyak sekali tempat tinggal, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya di Palestina. Sebagian besar negara di seluruh belahan dunia lainnya khususnya negara yang mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam sangat mengecam segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh tantara Israel terhadap Palestina. Israel juga dinyatakan telah melanggar hak asasi manusia, hal tersebut berlangsung lama dan terus menerus sampai saat ini yang terjadi kepada warga Palestina.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Israel, Palestina

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hal-hal fundamental yang melekat pada semua individu sebagai manusia tanpa diskriminasi apapun, termasuk ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Hak-hak ini dianggap sebagai hak-hak dasar yang setiap individu memiliki oleh hakikatnya, dan mereka dilindungi oleh hukum internasional dan konstitusi negara-negara yang menganut prinsip Hak Asasi Manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional (PBB) seperti berhak buat hidup, merdeka, kebebasan berpendapat sampai kebebasan untuk memiliki.

Soetandyo Wignjosebroto menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas oleh siapapun. Namun, ada beberapa negara yang berusaha untuk merampas HAM seseorang dengan paksa tanpa memikirkan segala konsekuensi yang akan diterima oleh negara yang mengalami kerusakan akibat perang.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara Israel kepada Palestina merupakan suatu pengambilan hak orang lain, terutama hak untuk hidup dan hidup aman. Kejadian tersebut berlangsung lama dan terus menerus, seperti penderitaan yang terjadi kepada warga Palestina yang diambil hak asasi manusianya oleh penjajahan Zionis Israel. Banyak sekali pihak yang menyerukan perhatiannya kepada warga Palestina agar tidak ada lagi pelanggaran HAM terhadap warga Palestina. Tetapi hal ini tidak kunjung berhasil, sampai saat ini perselisihan antara Palestina dan Israel tetap berlangsung, dan banyak menyayat luka terutama kepada anak-anak di Palestina. Kekerasan yang terjadi di Palestina, banyak sekali mengundang perhatian seluruh umat manusia di seluruh dunia untuk menyuarakan keadilan untuk Palestina dan memperlihatkan secara terang-terangan serangan-serangan yang dilakukan Israel kepada Palestina.

Palestina dan Israel merupakan dua negara yang tidak akan lepas dari pembahasan dunia, ataupun masyarakat umum. Permasalahan ini memuncak karena ada dua negara yang menduduki satu wilayah yang sama konflik ini merupakan konflik yang biasa terjadi. Konflik, peledakan bom, negosiasi bom, negosiasi damai menjadi rutinitas bagi masyarakat Palestina maupun Israel. Setiap hari di dua negara tersebut tanpa hentinya rudal melayang di udara dan tiada hari tanpa mendengarkan suara bom ataupun ledakan. Konflik yang terjadi di Palestina banyak membuat pilu bagi negara-negara tetangga yang prihatin. Konflik Palestina dan Israek merupakan sebuah masalah sentral dan krusial di wilayah Timur Tengah. Konflik dan resolusi konflik ini pun menjadi salah satu isu yang tetap saja menonjol di dalam perkembangan studi politik dunia hampir sepanjang abad ke-20 bahkan hal ini sampai pada abad ke-21 saat ini, terutama masalah pertikaian Israel dan Palestina.

Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia, dikarenakan konflik ini terus meluas dan menjadi konflik yang melibatkan seluruh negara yang ada di dataran tersebut. PBB tentunya sangat berperan penting dalam penanganan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, seperti yang sudah tercatat di dalam Piagam PBB pasal 24 ayat 1 yang mengatakan bahwa untuk bisa menjamin agar perserikatan bangsa-bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancer dan dengan tepat, maka anggota memberikan semua tanggung jawab kepada dewan keamanan untuk memelihara kewajibannya untuk dapat mempertanggung jawabkan semua tindakan atas nama

mereka. Oleh karena itu, PBB hadir dan ikut serta terlibat di dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

PBB sudah melakukan berbagai upaya agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini terbukti bahwa organisasi PBB tidak memiliki daya yang kuat terhadap Israel karena sampai detik ini konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel masih terus terjadi dan belum menemukan titik terang. Menurut berbagai literatur, menyatakan bahwa Israel telah melanggar Hak Asasi Manusia, mengambil hak-hak masyarakat yang ada di Palestina. PBB telah mengeluarkan resolusi yang mengharuskan Israel dapat keluar dari wilayah kependudukan, namun Israel tidak mau meninggalkan daerah tersebut tetapi PBB juga tidak memberikan sanksi yang tegas kepada Israel. Konflik antara Palestina dan Israel yang tidak kunjung usai hingga saat ini, tentu sangat berpengaruh besar terhadap tatanan sosial dan budaya. Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun ini sangat berimplikasi terhadap kondisi kedua negara tersebut baik berupa ekonomi, politik, dan sosial budaya mereka.

Mencermati kenyataan diatas, konflik antara Israel dan Palestina sudah melanggar hak asasi manusia. Hal ini harus diperhatikan oleh Hukum Internasional dan PBB, dikarenakan sudah menyangkut dan melibatkan beberapa negara tetangga dan juga negara-negara anggota PBB. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengulas lebih dalam tentang agresi Israel terhadap Palestina yang berujung pada pelanggaran HAM pada Palestina.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan menelusuri teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Kemudian dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu metode analisa dengan melakukan analisis terhadap putusan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah hak yang secara ilmiah ada didalam diri manusia sejak didalam kandungan, HAM merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa (Pangaribuan, 2017). Oleh sebab itu siapapun tidak boleh mengambil hak atau menghilangkan hak seseorang. Setiap manusia memiliki hak yang sama, tidak dibedakan dari mana asalnya, kaum elit atau pun rakyat biasa. Persamaan memiliki arti bahwa setiap manusia berasal dari produk yang sama yaitu diciptakan dari Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh membeda-bedakan antar manusia mana pun, atas dasar itulah kemudian dirumuskan dalam undang-undang bahwa setiap manusia berkedudukan sama dihadapan mata hukum begitu juga memiliki hak yang sama (Nasution, 2018).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina bermula pada tanggal 23 Juni 2008, terjadi sebuah penembakan pertama yang dilakukan oleh warga Israel terhadap warga sipil Palestina yang sedang mengumpulkan kayu bakar didekat perbatasan Beith Lahia oleh seorang militer dari Israel. Pada hari yang sama dengan kejadian penembakan terdapat dua buah mortar mendarat di Gaza, dalam insiden ini tidak ada korban, tetapi yang dilakukan oleh Israel sudah melanggar prinsip kemanusiaan. Pada bulan September Israel mengirimkan dua mortar dan tiga roket yang ditembakkan ke Gaza, tetapi masih tidak menimbulkan korban. Setelah dua bulan kemudian di bulan Oktober – November, konflik antara Gaza dan Israel semakin meningkat. Mereka saling menyerang dan mulai menampakan gencatan senjata pada tanggal 19 Juli 2008. Roket dan mortar dikirim dan saling merusak gedung-gedung tinggi yang ada di negara mereka dan banyak menewaskan warga sipil (Guevarrato, 2014).

Serangan yang dilakukan oleh Israel telah banyak merusak dan menghancurkan tempat tinggal, tempat ibadah, dan kantor PBB yang digunakan untuk lembaga bantuan. Sebagian besar negara di belahan bumi lainnya, terutama negara-negara yang memiliki penduduk beragama Islam sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Bagi mereka Israel telah mengambil hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil Palestina. Para pembela Hak Asasi Manusia Internasional di berbagai dunia mengatakan bahwa perlakuan Israel terhadap Palestina ini merupakan perlakuan kejahatan perang. Dalam hal ini PBB juga mengatakan bahwa *blockade* Israel terhadap Gaza merupakan kejahatan perang dan sudah melanggar hak-hak kemanusiaan. Kerusakan yang terjadi di Gaza sangat menyayat hati, ketika seorang perawat perempuan Palestina bernama Rezana al-Najjar, ditembak oleh tentara Israel saat hendak menyelamatkan korban kerusakan yang terjadi di jalur Gaza. Menurut beberapa saksi mata yang berada di jalur kejadian mengatakan bahwa perawat yang bernama Rezana telah menggunakan baju putih dan mengisyaratkan bahwa dia adalah seorang perawat. Rezana juga telah mengangkat tangannya memberikan isyarat bahwa dia meminta waktu untuk menolong korban yang tertembak. Tetapi tentara Zionis Israel tak peduli dan tetap menembak Rezana yang pada waktu itu dia masih berumur 21 tahun. Walaupun sempat diberi pertolongan tetapi nyawa Rezana tidak bisa tertolong lagi oleh peluru yang telah menancap di tubuhnya. Dengan kejadian ini betapa kejamnya tentara Israel yang telah mengambil hak-hak warga sipil Palestina (Pratama, 2020).

Gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel dan Palestina, dimana menurut Israel adalah operasi *Cast Lead* ini jelas melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Serangan yang berlangsung ini cukup lama yakni selama 22 hari serta mengakibatkan timbulnya banyak korban yang sebagian besar adalah penduduk sipil di jalur Gaza. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang berujung melanggar HAM. Pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina tampaknya sudah diabaikan oleh pengadilan Internasional. Sudah banyak resolusi tentang konflik Israel dan Palestina telah dikeluarkan oleh PBB. PBB juga telah meluncurkan misi tentang penyelidikan kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, banyak mendapat kecaman juga dari negara-negara lain yang mengatakan bahwa Israel telah melanggar HAM. Namun, Israel masih melakukan kejahatan dan melanggar hak-hak warga sipil Palestina. Seorang pakar HAM PBB Prof. Richard Falk, yang bertugas di wilayah Palestina mengatakan bahwa para pemimpin pemerintah di Israel sebenarnya sudah layak untuk diseret ke pengadilan kriminal Internasional karena telah menyebabkan krisis kemanusiaan di jalur Gaza yang mengakibatkan *blockade* yang dilakukan Israel (Hengki, 2019).

PBB merupakan sebuah organisasi Universal dengan kompetisi umum. PBB dalam menjalankan fungsinya memelihara suatu perdamaian antara negara-negara yang berada didalamnya. Fungsi PBB tersebut adalah sebagai badan perdamaian keamanan yaitu dewan keamanan (*Security Council*). Salah satu peran PBB dewan keamanan dalam piagam PBB Bab IV tentang “*Action with respect to threats, to the peace, breaches of the peace, and acts aggression*” artinya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. PBB ini awalnya dibentuk sebagai dewan keamanan satu satunya yang harus menegakan keadilan dan menjaga keamanan internasional. Konflik antara Israel dan Palestina ini menjadi sangat berkembang dan menjadi konflik yang regional serta dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Oleh karena itu, PBB terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Israel dan Palestina ini. Banyak upaya yang telah dilakukan PBB dalam penyelesaian konflik tersebut pada tahun 1947 – 1988, PBB mengeluarkan kebijakan berupa resolusi yang dikeluarkan oleh majelis umum dan dewan keamanan serta dengan menyelenggarakan konferensi internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah Palestina dengan mempertemukan pihak yang bertikai agar dapat menyelesaikan konfliknya tersebut dengan jalan damai. Tetapi hal ini tidak menuai keberhasilan karena tidak dipatuhinya kebijakan PBB oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, serta kurangnya dukungan dari negara-negara Arab dan negara-negara Eropa.

KESIMPULAN

Pelanggaran HAM jika dilakukan oleh siapapun akan mendapatkan balasan dari siapapun yang diambil hak-haknya tersebut. Meskipun adanya hukum internasional yang mengacu pada pemberlakuan HAM tersebut telah disepakati dan menjadi sumber acuan untuk menjalankan hubungan internasional, tetapi ironisnya tragedi kemanusiaan ini sering dan masih terjadi. Hal tersebut berlangsung lama dan masih terjadi hingga saat ini, seperti penderitaan warga Palestina yang haknya dirampas oleh penjajahan tantara Israel.

Serangan yang dilakukan Israel telah banyak merusak dan menghancurkan tempat tinggal, tempat ibadah, dan banyak fasilitas umum lainnya. Sebagian besar negara di belahan bumi lainnya, terutama negara yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam sangat mengecam dan menolak segala tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.

Israel telah merampas apa yang semestinya menjadi milik warga Palestina, para pembela HAM Internasional di berbagai belahan dunia mengatakan bahwa perlakuan Israel ini merupakan perlakuan kejahatan perang. Dalam hal ini, PBB selaku organisasi dunia juga mengatakan bahwa *blockade* Israel terhadap Gaza merupakan kejahatan perang dan sudah melanggar segala hak-hak kemanusiaan.

Peran PBB sebagai organisasi perdamaian dunia pun belum mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Palestina sampai saat ini. Korban-korban dari hasil konflik inipun terdapat dari segala jenis kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Bahkan tidak sedikit juga posko pengungsian yang berisi warga Palestina yang tempat tinggalnya dirusak oleh tentara Israel pun dimusnahkan.

REFERENSI

- Ali, Moh. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Yasmi.
- Aris dan Iin. (2022). *Problematika Perkawinan Beda Agama*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press.
- Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Gautama, Sudargo. (1980). *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Gautama, Sudargo. (1996). *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jamaluddin dan Amalia, Nanda. (2016). *Hukum Perkawinan*. Lohseumawe: Unimal Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setyaningsih dan Aline. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisitrasi Kependudukan.